

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman memberikan pengaruh yang cukup besar, termasuk perubahan budaya, khususnya secara pola pikir, yang kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan pola pikir tidak hanya ke arah positif tetapi juga ke arah negatif. Yang pasti akan mengubah perilaku dimana perilaku tersebut bertentangan dengan standar yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyimpangan dari norma kesusilaan. “Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya manusia.”¹

Norma kesusilaan erat kaitannya dengan masalah seksualitas. Akhir-akhir ini terjadi gangguan kejahatan seksual yang disebabkan oleh adanya suatu gangguan preferensi seksual tengah menjadi masalah yang aktual dan populer di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia.

Gangguan preferensi seksual adalah sekelompok gangguan seksual yang gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang aneh atau tidak lazim untuk mendapatkan gairah seksual. Di sinilah norma kesusilaan berlaku, yaitu untuk membatasi perbuatan manusia agar masih tetap di dalam nilai-nilai kesusilaan yang baik. Pelecehan seksual merupakan penyimpangan

¹Yadi Suparyanto, 2019, *Beberapa Norma di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, hal. 20.

terhadap norma kesusilaan dan tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman diri pribadi seseorang, namun juga ketentraman dari kelompok masyarakat.

Banyaknya kasus pelecehan seksual menjadi momok tersendiri bagi masyarakat khususnya bagi wanita yang biasanya menjadi korban pelecehan seksual. Salah satu kasus pelecehan seksual yang sering dialami dan sedang marak terjadi adalah eksibisionisme, yang merupakan gangguan rangsangan seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat-tempat umum. Tujuan dari perbuatan eksibisionisme ini bukan hanya agar mendapatkan kepuasan tersendiri karena memamerkan alat kelamin mereka di depan umum melainkan kepuasan atas respon korban yang terkejut, shock, jijik serta berteriak ketakutan melihat aksi tersebut. Hampir semua penderita eksibisionisme adalah pria dan korbannya adalah wanita (wanita dan anak-anak). Berdasarkan Kartini Kartono “Exhibitionism Sexual atau eksibisionisme adalah sebuah istilah pencabulan di mana pelaku sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.”² Hal ini menjadi suatu persoalan yang membuat masyarakat resah, karena eksibisionisme sendiri belum mempunyai pengaturan hukum tersendiri yang menjadikan persoalan mengenai pertanggungjawaban pelaku eksibisionisme dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

²Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, hal. 264.

“Adapun kasus esibisionisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar yaitu di sekitar kompleks sekolah dan alun-alun Karanganyar pada tanggal 4 September 2020, informasi yang dihimpun solopos.com dari berbagai sumber, lelaki diduga pelaku esibisionisme duduk di trotoar Kantor Bupati Karanganyar dan menjalankan aksinya ketika ada wanita yang melintas. Kasus lain terjadi di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. Pelaku esibisionisme kerap membuat kaum hawa takut jika melintas di jalan sendirian. Pelaku tersebut selalu mengeluarkan alat kelamin dari celananya untuk dipertontonkan kepada perempuan yang sedang melintas sendirian. Kepolisian mengaku telah menerima laporan adanya dugaan terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang warga yang diduga mengalami kelainan seksual.”³

“Selain kasus-kasus di atas terdapat kasus yang telah diajukan ke pihak kepolisian dan berlanjut hingga pada putusan pengadilan. Kasus tersebut adalah kasus pidana pencabulan yang dikarenakan oleh esibisionisme yang terjadi di Kota Kabumen, Jawa Tengah dengan terdakwa Ahmad Darobi pengidap esibisionisme telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan memperlihatkan atau menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara karena melanggar aturan dalam Kitab

³Sri Sumuhandayani, Lelaki Eksibisionisme Berulah di Depan Kantor Bupati Karanganyar, <https://www.solopos.com/hii-lelaki-eksibisionisme-berulah-di-depan-kantor-bupati-karanganyar-1079244> diakses pada tanggal 8 oktober 2020.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281. Putusan ini dikuatkan di Pengadilan Tinggi Semarang kemudian jaksa mengajukan kasasi dengan harapan Darobi dapat dihukum lebih berat, namun Mahkamah Agung melepaskan Darobi dari segala tuntutan hukum karena mengalami gangguan devisiasi seks eksibisionisme maka Darobi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.”⁴

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah eksibisionisme belum dijelaskan secara eksplisit, tetapi mengenai hal tersebut masuk ke dalam tindak pidana pencabulan. Hukum Indonesia pada pokoknya memidanakan gambar-gambar porno, tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan di samping bertujuan melindungi mereka yang belum dewasa juga memidanakan tindak pidana asusila seperti pada Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan di muka umum.

Dalam beberapa ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281, secara *lex specialis* Pasal 10, Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat delik eksibisionisme.

⁴Putusan No.865K/Pid.Sus/2013

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya eksibisionisme adalah perbuatan melawan hukum, karena memiliki unsur sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa ketentuan Pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dari sini diketahui bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila di situ hanya terdapat *strafbaarfeit* melainkan juga harus ada suatu *strafbaar person* atau seorang yang dapat dihukum, di mana seseorang itu tidak dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan tidak bersifat *wederrechtlijk* baik yang telah ia lakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja.”⁵

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanyalah akan dipidana pidana apabila terdapat kesalahan mutlak tentang adanya pertanggungjawaban pidana atau menurut Moelyanto sikap batin yang tercelayang mana sikap batin ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertanggung jawab seseorang.

“Keberadaan kemampuan bertanggungjawab sebagai landasan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan. Ketiadaan kemampuan bertanggungjawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*), yakni *overmacht*, psikis yang disebabkan oleh penyakit

⁵P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 183.

jiwa.”⁶ Apabila pelaku esibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya tidak atau bukan karena pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku esibisionisme seharusnya tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur mengenai bentuk dari kemampuan bertanggungjawab seseorang, terjadi kekaburan norma yaitu, tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Gangguan jiwa termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat pada Pasal 44 KUHP, namun tidak terdapat pembatasan mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah esibisionisme merupakan jenis gangguan jiwa yang terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atau termasuk sebagai tindak pidana.

Kekaburannorma pasal 44 KUHP ini kemudian berdampak pada hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkait kasus esibisionisme, yaitu adanya multitafsir terkait kapasitas pertanggungjawaban pelaku esibisionisme dalam menilai keputusan yang berkaitan dengan kasus esibisionisme. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta alasan-alasan

⁶Jan Rammelinck, 2004, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 56.

yang ada, maka Penulis mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah eksibisionisme dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pengaturannya dalam hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban pidana eksibisionisme dalam hukum pidana di Indonesia dan mengenai tindak pidana eksibisionisme.

Manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang tindak pidana eksibisionisme dan pengaturan kejahatan eksibisionis di hukum positif Indonesia.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi baru mengenai fenomena eksibisionisme dan memberikan informasi kepada

pembaca mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku eksibisionisme.

D. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran memuat teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literature atau kepustakaan yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi Penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.”⁷ Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

1. Teori Hukum Pidana Positif

“Hukum pidana positif disebut juga sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini

⁷Absori dkk, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18.

sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui Pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia.”⁸Negara menetapkan aturan tentang tindakan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan dapat dihukum, dan menentukan bagaimana cara pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, maka siapa saja yang tidak segan-segan melakukan suatu kejahatan akan dihukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana juga merupakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh akibat hukum (sanksi).

Syarat-syarat orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

“(a). Jiwa orang-orang tersebut harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya; (b). Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan

⁸I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hal. 56.

adalah dilarang; dan (c). Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.”⁹

Namun dalam penjatuhan pidana untuk pertanggungjawaban pidana diperlukan interpretasi hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan. Unsur-unsur kesalahan, melawan hukum, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau disebut juga dengan pendekatan kepustakaan di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bagian hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain serta menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dimana jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum dari nilai-nilai dan norma-norma yang muncul dari hukum yang berlaku atau peraturan hukum dan doktrin.

⁹Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2015, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 208.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Putusan No. 865K/Pid.sus/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, literature, makalah, skripsi, tesis, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.”¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder misalnya, kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan mempelajari,

¹⁰Absori dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, dan lain-lain. serta situs web yang masih terkait dengan objek penelitian yang dikaji oleh Penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata maupun kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, atau rekaman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan format penulisan hukum, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Dan secara rinci dapat menghantarkan Pembaca pada inti-inti isi yang diinginkan untuk setiap bab maupun bagian-bagian yang lebih kecil di dalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai deskripsi tindak pidana, tindak pidana kesusilaan, pertanggungjawaban pidana,

ketidakmampuan bertanggungjawab, pengertian eksibisionisme, dan pengaturan eksibisionisme dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Bab III dalam bab ini Penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. *Pertama*, mengenai pengaturan eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia dan mengklasifikasikan eksibisionisme sebagai tindak pidana dengan mengidentifikasi terlebih dahulu perbuatan eksibisionisme sebagai tindak pidana. *kedua*, tentang bagaimana penegakan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana eksibisionisme di Indonesia

Bab IV dalam bab ini berisi kesimpulan atas jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran.